



**PUTUSAN**  
**Nomor 366 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT CITRA SARI MAKMUR**, tempat kedudukan di Menara Rajawali Level 7-1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Subagio Wirjoatmodjo, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Septiandi Prajawidya, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara Prajawidya & Rekan, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 136/PR/JB/V/2019, tanggal 26 April 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad M. Ramli, jabatan Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor S-479/M.KOMINFO/HK.06.01/6/2019, tanggal 19 Juni 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam penundaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa;
  2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT CitraSari Makmur, selama proses persidangan berlangsung sampai dengan adanya putusan atas perkara *a quo* memiliki putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van ewijsde*);
- B. Dalam pokok perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat) berupa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT Citra Sari Makmur;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT Citra Sari Makmur;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terbentuk berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aquo et bono*);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 81/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 19 September 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 5/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berikut dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 19 September 2019, yang dimohonkan kasasi ini;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Termohon Kasasi) berupa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT Citra Sari Makmur;

3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT Citra Sari Makmur;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena izin yang dimilikinya telah dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018 (*vide* bukti P-2 dan P-3);

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *jis* Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, dan Pasal 23 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016;
- Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat didasarkan karena PT Citra Sari Makmur (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi, Kontribusi Universal Service Obligation (USO) dan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Frekuensi yang diakumulasi sejak tahun 2010/2011 sampai dengan 2016, sehingga menurut hukum seharusnya setelah Tergugat melakukan penagihan melalui peringatan ke-I, ke-II dan ke-III, dan kemudian mendapat laporan pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* selama 5 (lima) tahun dari Penggugat serta berdasarkan hasil evaluasi Tergugat telah dapat menerapkan sanksi pencabutan izin berupa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 65/KEP/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 25 Februari 2010, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* atas nama PT Citra Sari Makmur, namun demikian hal tersebut tidak dilakukan melainkan Tergugat masih memberikan waktu kepada Penggugat untuk tetap dapat meneruskan usaha sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terhutang dimaksud. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah bentuk pengambilan kebijakan dalam rangka menegakkan asas umum pemerintahan yang baik dengan menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* atas nama PT Citra Sari Makmur (Penggugat), yang keberlakuannya digantungkan kepada syarat berupa kesediaan Penggugat untuk melunasi

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kewajibannya dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember 2018, syarat mana yang nota bene dibuat sebagai bentuk komitmen tertulis dari Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018, dan syarat yang dituangkan dalam konsideran faktual menimbang pada surat keputusan dimaksud yang memuat janji-janji kewajiban yang kemudian tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat; Pencantuman syarat dalam suatu surat keputusan pemberian izin berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin tersebut, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan keberlakuannya, sebagaimana terdapat pula dalam Lampiran Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 65/KEP/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 25 Februari 2010, yang mengatur ketentuan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* PT Citra Sari Makmur, isinya memuat antara lain kewajiban-kewajiban, sanksi, perubahan nama, keadaan di luar kemampuan dan lain-lain, yang juga akan membawa konsekuensi dan akibat hukum jika dilanggar, faktanya syarat dimaksud digantungkan oleh Tergugat dari pernyataan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT Citra Sari Makmur;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CITRA SARI MAKMUR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)